

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
SEPAKAT DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh

**ABDULLAH YUSUF
NIM. 17 402 00283**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
SEPAKAT DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh

**ABDULLAH YUSUF
NIM. 17 402 00283**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
SEPAKAT DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh

ABDULLAH YUSUF

NIM. 17 402 00283

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Lubis'.

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Sitompul'.

Risna Hairani Sitompul, M.M.
NIDN. 0119038306

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

Hal: Skripsi
A.n **Abdullah Yusuf**

Padangsidempuan, 19 Juli 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Abdullah Yusuf** yang berjudul "**Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sepakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I


Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

PEMBIMBING II


Risna Hairani Sitompul, M.M.
NIDN. 0119038306

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Yusuf
NIM : 17 402 00283
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sepakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi/ tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Juli 2024
Saya yang Menyatakan,



Abdullah Yusuf
NIM. 17 402 00283

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Yusuf
NIM : 17 402 00283
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sepakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**". Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 19 Juli 2024
Saya yang menyatakan,



Abdullah Yusuf
NIM. 17 402 00283



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022
Website: www.uinsyahada.co.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Abdullah Yusuf
NIM : 17 402 00283
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Sepakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Sekretaris

Damri Batubara, M.A
NIDN. 02019108602

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Damri Batubara, M.A
NIDN. 02019108602

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Rini Hayati Lubis, M.P
NIDN. 2013048702

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/ 29 Juli 2024
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 71.25 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: <https://febi.uinsyahada.ac.id>


PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
BANUA RAKYAT KABUPATEN MANDAILING
NATAL

NAMA : ABDULLAH YUSUF
NIM : 17 402 00283

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam bidang Ekonomi Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 30 Januari 2025
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Abdullah Yusuf
Nim : 1740200283
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sepakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

UU nomor 6 tahun 2014 pasal 87 sampai 90 memberikan kesempatan terbuka kepada desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa berkesempatan memaksimalkan potensi wilayahnya bersama masyarakat desa dalam pembentukan BUMDes. Melalui keberadaan BUMDes, desa semestinya dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri dalam pembangunan desa dan masyarakatnya. Sehingga akhirnya melalui pembentukannya dapat meningkatkan kualitas dan tarap hidup masyarakat desa. Program dan kegiatan pembangunan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya lainnya. Berhasil atau gagalnya suatu badan pembangunan masyarakat desa akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. BUMDes diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dalam pasal 213 ayat 1, tentang pemerintahan desa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan BUMDes Sepakat mempunyai peran yang sangat besar terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan para petani pemelihara yang bergabung dengan BUMDes Sepakat. BUMDes Sepakat melakukan peran untuk meningkatkan pendapatan anggota seperti dalam bidang ekonomi yaitu: memberikan motif usaha yang berprikemanusiaan dengan memberikan pelayanan yang tidak mencari keuntungan sebagai tujuan utamanya, melainkan kesejahteraan anggota. Sedangkan dalam bidang sosial BUMDes Sepakat mempunyai peran sebagai berikut yaitu: memberikan pelayanan informasi, mengembangkan praktik-praktik yang benar dan jujur, serta menerapkan sikap jujur kepada anggota. Peran yang diberikan BUMDes Sepakat baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial yang diberikan BUMDes Sepakat dapat mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan anggota.

Kata kunci : Peranan, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Sepakat, Kesejahteraan, Masyarakat

ABSTRACT

Name : Abdullah Yusuf
Reg. Number : 1740200283
Title : The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is Deeply Agreed
Improving Community Welfare

Law number 6 of 2014 articles 87 to 90 provide an open opportunity for villages to establish Village-Owned Enterprises (BUMDes). Villages have the opportunity to maximize the potential of their region together with village communities in forming BUMDes. Through the existence of BUMDes, villages should be able to carry out economic activities independently in developing the village and its community. So that ultimately through its formation it can improve the quality and standard of life of village communities. Comprehensive development programs and activities concern the economic sector, education sectors, health, employment opportunities and other socio-cultural areas. The success or failure of a village community development agency will be influenced by the community's attitude towards it. Facing this kind of situation community development agencies. The government has made various efforts by disbursing various funds for village development programs, one of which is through village-owned enterprises (BUMDes). Villages form societies and build societies, but most of them try to do this by drawing people into groups. BUMDes is regulated in Law no. 32 of 2004 concerning regional autonomy in article 213 paragraph 1, concerning village government. The article states that "villages can establish village-owned business entities in accordance with the needs and potential of the village". It was also stated that the main objective of establishing this business entity was to increase the village's original income and to improve the welfare of the village community. This research uses a qualitative method which is based on the natural conditions of the object, (as opposed to an experiment) where the researcher is the key instrument, data collection techniques are carried out using triangulation (combination), data analysis is qualitative, and research results emphasize meaning rather than generalization. . Qualitative research aims to gain a general understanding of social reality from the participant's perspective. The results of this research show that BUMDes Sepakat has a very big role in business development and increasing the income of farmer farmers who join BUMDes Sepakat. BUMDes agree to play a role in increasing members' income, such as in the economic sector, namely: providing humane business motives by providing services that do not seek profit as the main objective, but rather the welfare of members. Meanwhile, in the social sector, BUMDes Sepakat has the following roles, namely: providing information services, developing correct and honest practices, and implementing an honest attitude towards members. The role given by BUMDes agreed in both the economic and social fields provided by BUMDes agreed can develop business and increase members' income.

Keywords: Village-Owned Enterprises (Bumdes), Agreement, Community Welfare

خلاصة

الاسم : عبدالله يوسف
الرقم : ١٧٤٠٢٠٠٢٨٣
عنوان الأطروحة : دور المؤسسات المملوكة للقرية المتفق عليها في تحسين رفاهية المجتمع

يوفر القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ المواد من ٨٧ إلى ٩٠ فرصة مفتوحة للقرى لإنشاء مشاريع مملوكة للقرية. تتمتع القرى بفرصة تعظيم إمكانات منطقتها جنباً إلى جنب مع المجتمعات القروية في تشكيل المؤسسات المملوكة للقرية. ومن خلال وجود المؤسسات المملوكة للقرية، يجب أن تكون القرى قادرة على القيام بالأنشطة الاقتصادية بشكل مستقل في تنمية القرية ومجتمعها. بحيث يمكنها في نهاية المطاف من خلال تشكيلها تحسين نوعية ومستوى الحياة للمجتمعات القروية. برامج وأنشطة تنموية شاملة تهم القطاع الاقتصادي وقطاعات التعليم والصحة وفرص العمل وغيرها من المجالات الاجتماعية والثقافية. إن نجاح أو فشل وكالة تنمية المجتمع القروي سوف يتأثر بموقف المجتمع تجاهها. تواجه هذا النوع من الوضع وكالات تنمية المجتمع. بذلت الحكومة جهوداً مختلفة من خلال توفير الأموال المختلفة لبرامج تنمية القرى، أحدها من خلال الشركات المملوكة للقرية. تشكل القرى المجتمعات وتبني المجتمعات، لكن معظمها يحاول القيام بذلك عن طريق جذب الناس إلى مجموعات. يتم تنظيم الشركات المملوكة للقرية في القانون رقم. وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٤ في شأن الحكم الذاتي الإقليمي في المادة ٢١٣ فقرة ١ في شأن الحكم القروي. تنص المادة على أنه "يمكن للقرى إنشاء كيانات تجارية مملوكة للقرية بما يتوافق مع احتياجات القرية وإمكاناتها". وذكر أيضاً أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الكيان التجاري هو زيادة الدخل الأصلي للقرية وتحسين رفاهية مجتمع القرية. يستخدم هذا البحث طريقة نوعية تعتمد على الظروف الطبيعية للكائن (على عكس التجربة) حيث يكون الباحث هو الأداة الرئيسية، ويتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات باستخدام التثليث (الجمع)، وتحليل البيانات نوعي، وتؤكد نتائج البحث على المعنى بدلاً من التعميم. يهدف البحث النوعي إلى اكتشاف فهم عام للواقع الاجتماعي من وجهة نظر المشاركين. تظهر نتائج هذا البحث أن المؤسسة المملوكة لقرية سيباكات لها دور كبير جداً في تطوير الأعمال وزيادة دخل المزارعين المزارعين الذين ينضمون إلى المؤسسة المملوكة لقرية سيباكات. توافق المؤسسات المملوكة للقرية على القيام بدور في زيادة دخل الأعضاء، كما هو الحال في القطاع الاقتصادي، وهو: توفير دوافع الأعمال الإنسانية من خلال تقديم خدمات لا تسعى إلى الربح كهدف رئيسي، بل رفاهية الأعضاء. وفي الوقت نفسه، في القطاع الاجتماعي، تقوم المؤسسة المملوكة لقرية سيباكات بالأدوار التالية، وهي: توفير خدمات المعلومات، وتطوير الممارسات الصحيحة والصادقة، وتنفيذ موقف صادق تجاه أعضائها. الدور الذي تقدمه المؤسسة المملوكة لقرية سيباكات، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، تقدمه المؤسسة المملوكة لقرية سيباكات، والتي يمكنها تطوير الأعمال وزيادة دخل الأعضاء.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات المملوكة للقرية، اتفاقية، رعاية المجتمع

KATA PENGANTAR



Bismillahir-rahmanir-rahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul **“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sepakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Ekonomi Syariah, di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Pembimbing I dan Ibu Risna Hariani Sitompul, M.M. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama proses perkuliahan.
7. Teristimewa kepada Ayah tercinta Abbas Sitompul dan Ibunda tercinta Sari Anna Hasibuan tersayang yang telah membimbing dan memberikan dukungan moral, tenaga dan semangat demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai saat ini, serta memberi doa yang tiada lelahnya serta berjuang demi kami anak-anaknya.
8. Teristimewa kepada Saudara dan Saudari saya yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan bantuan moral dan material kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya karena selalu menjadi tempat berbagi ilmu serta motivasi bagi peneliti dalam mengerjakan Skripsi ini serta rekan-rekan perbankan syariah.
10. Teman-teman seluruh rekan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selama ini telah berjuang bersama-sama.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karuni-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan Skripsi ini masih ada kekurangan. Akhir kata dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, Juli 2024

Peneliti,

Abdullah Yusuf
NIM. 17 402 00283

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	13
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	13
a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	13
b. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa	15
c. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa	17
d. Peranan Bumdes	18
2. Kesejahteraan Masyarakat	20
a. Kesejahteraan	20
b. Indikator Kesejahteraan	21
c. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam.....	23
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Dan Sifat Penelitian	35
C. Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Teknik Penjamin Dan Keabsahan Data	38
G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Social Demografi Desa	42
C. Gambaran Umum BUMDes Sepakat Desa Banua Rakyat	45
D. Pembahasan dan Hasil Penelitian	50
E. Keterbatasan Penelitian	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II. I	Penelitian Terdahulu	29
Tabel IV.I	Struktur Kependudukan Berdasarkan Usia	42
Tabel IV.II	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.I	Struktur Desa Banua Rakyat	45
Gambar IV.II	Struktur BUMDes Sepakat	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah tertentu agar dapat disejahterakan maupun diberdayakan oleh pemerintah. Desa memiliki banyak potensi dan sumberdaya alam di dalamnya tidak hanya dari segi jumlah penduduk, akan tetapi desa juga memiliki ketersediaan sumber daya alam dan hasil pangan yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal dan berjalan dengan lancar maka akan memberikan peningkatan ekonomi atau kesejahteraan bagi penduduk desanya.¹ Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan oleh persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Seperti persoalan keuangan dan akses yang minim pada desa tersebut. Bisa dilihat, selama ini infrastruktur ataupun pembangunan yang berada pada tingkat desa masih banyak memiliki kelemahan maupun kekurangan. Seperti pembangunan akses jalan yang dapat menghambat lancarnya perputaran ekonomi.

Menurut undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

¹ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2014) H.5

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

UU nomor 6 tahun 2014 pasal 87 sampai 90 memberikan kesempatan terbuka kepada desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa berkesempatan memaksimalkan potensi wilayahnya bersama masyarakat desa dalam pembentukan BUMDes. Melalui keberadaan BUMDes, desa semestinya dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri dalam pembangunan desa dan masyarakatnya. Sehingga akhirnya melalui pembentukannya dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat desa. Program dan kegiatan pembangunan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya lainnya.²

Umat Islam mempunyai Al-quran dan Hadist Nabi sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, Alquran memerintahkan kepada umat manusia khususnya umat Islam, untuk melaksanakan pembangunan, dan perubahan hidup baik dalam kehidupan material dan maupun kehidupan spiritual. Allah Swt memerintah kepada umatnya untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk menghidupkan perekonomian desa perlu didirikan lembaga yang merangkul seluruh potensi desa dan keakrifan lokal desa. Lembaga merupakan wadah bagi setiap warga desa untuk memberikan kerja keras, buah pikiran, segenap potensi diri dan saling berbagi peran. Lembaga yang sesuai bagi masyarakat desa merupakan lembaga yang menyetarakan anggotanya dan

² Raharjo Adisamita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), H.3

menghilangkan penindasan antara masyarakatnya. Maka daripada itu pemerintah berinisiatif membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan mengangkat perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakatnya.³

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.⁴ Hal ini bisa dilihat dari perkembangan suatu desa dan kesejahteraan penduduknya, pendapatan yang layak khususnya masyarakat desa, dan pengembangan potensi pemanfaatan desa dan pendapatan yang baik agar jauh dari kemiskinan.

Berhasil atau gagalnya suatu badan pembangunan masyarakat desa akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Menghadapi situasi semacam ini badan-badan pembangunan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontarkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik desa (BUMDes). Desa membentuk masyarakat dan membangun masyarakat, namun kebanyakan dari mereka mencoba mengerjakannya dengan menarik orang-orang kedalam kelompok-kelompok.⁵

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pemberdayaan desa. Pertumbuhan

³ *Ibid*, H.5

⁴ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), H.4

⁵ Sutjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung : Mandar Maju, 2014), H.80

ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan *Political will* kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun oleh Badan Usaha Milik desa (BUMDes) melalui kegiatan simpan pinjam.⁶

BUMDes diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dalam pasal 213 ayat 1, tentang pemerintahan desa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁷

Pendirian badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah mengandung arti bahwa pendirian BUMDes harus berdasarkan pada kebutuhan dan potensi lokal desa, dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat.⁸

Salah satu faktor yang paling dominan yaitu terlalu besarnya intervensi pemerintahan terhadap desa, yang pada akhirnya malah mempersulitkan daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam menjalankan perekonomiannya. Akibatnya sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi diperdesaan berjalan lambat dan tidak efektif sehingga menimbulkan efek ketergantungan pada bantuan

⁶ *Ibid*, H.81

⁷ Tim Visi Yustisida, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, (Jakarta: PT. Visi Media Pustaka (Anggota Ikapi), 2016), H.22

⁸ Chamber, Robert, *Pembangunan Desa*, (Jakarta: LP3ES, 2017), H 53

pemerintahan yang kurang jiwa kemandirian. Terlebih dulu dari yang masa sebelumnya, dimana banyak program-program pemerintahan yang gagal terbukti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Pemberdayaan daerah memang memerlukan waktu yang lebih panjang dari pada membenahan perpajakan dan BUMN dalam kaitannya sebagai kekuatan potensial guna mengatasi berbagai masalah baru maupun struktural yang melilit perekonomian Indonesia.⁹ Rata-rata di semua kabupaten yang ada di Indonesia telah mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan ekonomi desa, ada juga yang di dorong kabupaten setempat, dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes.

Desa Banua Rakyat merupakan desa yang terletak di Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, yang memiliki beragam potensi pertanian, perdagangan, air bersih dan peternakan yang masih belum dikelola dengan optimal. Penduduk di desa Banua Rakyat mayoritas berprofesi sebagai petani, para penduduk bergamtung pada alam sebagai salah satu mata pencahariannya. Di desa Banua Rakyat ini juga telah didirikan BUMDes Sepakat yang didirikan oleh pemerintah desa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan desa dan juga membantu meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakatnya.

Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa BUMDes Sepakat didirikan pada tanggal 28 Januari 2019, BUMDes Sepakat menjalankan usaha peternakan sapi, yaitu pada pengembangbiakan ternak

⁹ Faisal Bahri Dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian Dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, Dan Prospek Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), H.45

sapi. Pemerintah desa melakukan pemberdayaan secara mandiri dengan melibatkan masyarakatnya langsung dalam pengelolaannya. Selain itu juga diharapkan dengan adanya usaha BUMDes ini diharapkan dapat membantu memudahkan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara pada bapak Dahlan Sitompul bahwa BUMDes Sepakat yang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, dan dalam perkembangannya beberapa sapi ternak yang dimiliki sudah cukup baik, walaupun ada beberapa pengembangan sapi ternak yang masih belum terlalu berkembang dan masih mengalami kendala, dalam hal ini berupa kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat di tahun-tahun awalnya, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengandangan dan sanitasi pada pengandangan tersebut.¹⁰ Masyarakat Desa Banua Rakyat yang mayoritasnya bekerja sebagai petani memiliki penghasilan yang tidak terlalu besar, sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan antara 1.000.000-2.000.000 Rupiah perbulan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Akan tetapi mayoritas masyarakat saat ini telah dapat memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan seluruh anggota keluarga. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat mayoritas penduduk Desa Banua Rakyat masih berada pada tingkat kesejahteraan yang relatif rendah berdasarkan penghasilan penduduk desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan bahwa BUMDes Sepakat ini sudah cukup baik dalam meningkatkan pendapatan bagi pendapatan Desa Banua

¹⁰Dahlan Sitompul, Sekretaris BUMDes Sepakat, Wawancara 01 Juni 2024.

Rakyat sendiri dan juga berperan dalam membantu memudahkan akses masyarakat dalam memenuhi beberapa kebutuhan keluarganya, Memantapkan kelembagaan perekonomian desa. Menciptakan kesempatan berusaha berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki desa, peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan desa. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya.

Penelitian ini di dukung oleh penelitian terdahulu yaitu, penelitian Nurdianti R. dan Hailuddin, dengan judul " Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur " Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan potensi desa melalui BUMDes Labuhan Haji yang melibatkan masyarakat desa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan warga tidaklah sederhana. Ada beberapa faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilan upaya ini, di antaranya faktor teknologi, sumber daya manusia, dan persaingan usaha. Namun, kolaborasi pemerintah dan warga desa yang solid terbukti mampu mengatasi hambatan dan menjadikan BUMDes sebagai fasilitator dalam pemberdayaan sosial-ekonomi warganya."¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peranan BUMDes ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada Di Desa Banua Rakyat. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian yang berjudul: "**Peranan**

¹¹ Nurdianti R. Dan Hailuddin, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur, *Dalam Jurnal Elastistika Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram*, Volume 3, No. 1, (2021)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sepakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"

B. Batasan Masalah

Untuk mencegah pengembangan permasalahan maka peneliti membatasi masalah agar jelas sehingga pemecahan masalah terarah dan berhasil. Peneliti membatasi hanya di Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandaling Natal pada Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sepakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

C. Batasan Istilah

1. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹² Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹³

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), H. 12

¹³ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), H. 86

2. BUMDes adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam usaha memperkuat pendapatan dan ekonomi desa dan dibuat berdasarkan kebutuhan dan potensi dan lokasi desa.
3. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional.
4. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif.¹⁴

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penegasan atas pokok masalah yang akan dikaji yang dilakukan dalam wujud pertanyaan yang memerlukan sebuah jawaban yang valid. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan proposal ini yaitu. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran BUMDes Sepakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Banua Rakyat Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes Sepakat di Desa Banua Rakyat Kabupaten Mandailing Natal?

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> Diakses Pada (02 Juni 2024)

3. Kendala apa yang di hadapi BUMDes Sepakat ketika melaksanakan program ternak sapi di Desa Banua Rakyat Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang peneliti uraikan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui peran BUMDes Sepakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Banua Rakyat Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes Sepakat di Desa Banua Rakyat Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui kendala apa yang telah dihadapi BUMDes Sepakat ketika melaksanakan program ternak sapi di Desa Banua Rakyat Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan Diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan BUMDes sebagai suatu usaha dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan terkait dengan nilai-nilai ekonomi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan dan masukan serta saran dalam mengelola dan memaksimalkan badan usaha yang dikelola oleh desa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian proposal ini maka perlu dibuat sistematika pembahasan dengan beberapa BAB sebagai berikut :

BAB I membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II membahas tentang Kajian Teori yang terdiri dari Pengertian badan usaha milik desa, Tujuan Dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa, Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa, Peranan Bumdes, Kesejahteraan, Indikator Kesejahteraan, Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam, Penelitian Terdahulu

BAB III membahas tentang Metodologi Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan sifat Penelitian, subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data.

BAB IV membahas tentang Hasil Dan Pembahasan yang terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sosial Demografi Desa, Gambaran Umum BUMDes Sepakat Desa Banua Rakyat, Pembahasan dan Hasil Penelitian, dan Keterbatasan Penelitian

BAB V membahas tentang Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam usaha memperkuat pendapatan dan ekonomi desa dan dibuat berdasarkan kebutuhan dan potensi dan lokasi desa. BUMDes merupakan elemen juga instrumen pengegerak ekonomi masyarakat dan BUMDes harus dipahami dan dilakukan secara baik dan maksimal. Pembentukan BUMDes ialah berupa bentuk dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif dengan cara memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, menyediakan sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan dengan baik, menyediakan sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha, dan membuat unit-unit kegiatan masyarakat yang bergerak dalam bidang perekonomian guna untuk meningkatkan pendapatan desa maupun kalangan masyarakatnya.¹⁵

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang

¹⁵ <https://gunungmaskab.go.id/bumdes-adalah-lembaga-usaha-desa-yang-dikelola-oleh-masyarakat/> diakses pada (28 mei 2024).

berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai Lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.¹⁶

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.. Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.¹⁷ Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

¹⁶ Anisa Kumalasari, Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat, *Jurnal Adil Indonesia*, Volume 4 No 2 (2023).

¹⁷ Undang-Undang No. 6 tahun 2014 *tentang Desa*.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

b. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

1) Tujuan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a) Meningkatkan perekonomian desa.
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak

menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.¹⁸

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini di dasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.¹⁹

2) Fungsi BUMDes

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasai BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada didalam struktur organisasi BUMDes secara umum dat dikelompokkan menjadi 2(dua) yaitu:

a) Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.

¹⁸ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2019), H. 8-9

¹⁹ [Http://Kawaldesaku.Blogspot.Co.Id/2016/01/Pendirian-Dan-Pengelolaan-Badan-Usaha.Html](http://Kawaldesaku.Blogspot.Co.Id/2016/01/Pendirian-Dan-Pengelolaan-Badan-Usaha.Html). diakses pada (28 Mei 2024).

b) Unit usaha sector riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dan lain-lain.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan sedangkan fungsi BUMDes yaitu untuk mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan.

c. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Peraturan mengenai pendirian BUMDES diatur dalam beberapa peraturan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang terdiri dari Pasal 87, 88, dan 90.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pasal 213. Undang- Undang ini merupakan dasar hukum pertama yang melandasi pembuatan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES. Substansi dasar yang diatur didalamnya menjadi rujukan dalam perumusan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan tentang Pemerintahan Desa yang

²⁰ <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-dan-mengerti-badan-usaha-milik-desa-bumdes-45> diakses pada (28 Mei 2024).

dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan mengenai BUMDES diatur dalam beberapa pasal berikut yaitu, Pasal 14 Ayat (1), Pasal 78 Ayat (1), Pasal 79 Ayat (1,2,dan 3), Pasal 80 Ayat (1 dan 2), dan Pasal 81 Ayat(1 dan 2).

- 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 5) UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- 7) Perbup Aceh Besar No. 14 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Gampong.
- 8) Qanun Gampong Blang Krueng No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Qanun No. 1 Tahun 2014 Tentang BUMG Gampong Blang Krueng.

d. Peranan BUMDes.

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha dalam desa dan juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan desa.

Adapun peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu:

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.²¹

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDes dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaborative. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hanya dalam 1 pasal yaitu pasal 213, bahwa : Pertama, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kedua, Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ketiga, Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status social, sedangkan peran BUMDes dalam sebuah desa berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan

²¹ <https://www.iajawatimur.or.id/course/interest/detail/21> diakses pada (29 mei 2024).

penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

2. Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.²²

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan social adalah *Pertama*, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan social. *Keempat*, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Kelima*, meningkatkan kemampuan dan kepedulian

²² [Http://Www.Definisi-Pengertian.Com/2015/05/Definisi-Pengertian-Kesejahteraan-Rakyat.Html](http://www.Definisi-Pengertian.Com/2015/05/Definisi-Pengertian-Kesejahteraan-Rakyat.Html), diakses pada (28 Mei 2024).

masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Keenam*, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.²³

b. Indikator Kesejahteraan

1) Kependudukan

Indikator kependudukan mencakup aspek demografi seperti pertumbuhan populasi, distribusi penduduk, dan struktur usia. Informasi mengenai jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi penting untuk memahami dinamika populasi. Indikator ini membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan, kebijakan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

2) Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material.

3) Kesehatan dan Gizi

Indikator ini melibatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat harapan hidup, tingkat kematian, dan prevalensi penyakit. Termasuk status gizi penduduk, tingkat kejadian penyakit menular dan tidak menular, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

²³ Amirus Sodik, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.5 Mei 2019, H.384

Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi seseorang.

Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta program-program gizi dan imunisasi, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Pendidikan

Indikator pendidikan mencakup tingkat melek huruf, angka partisipasi sekolah, kualitas pendidikan, dan kesetaraan akses pendidikan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja.

5) Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan meliputi tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat upah. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kesempatan kerja yang layak dan produktif sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

6) Taraf dan Pola Konsumsi

Indikator ini mencakup pendapatan per kapita, pola konsumsi, dan akses terhadap barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan daya beli masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan.

7) Perumahan dan Lingkungan

Indikator ini melibatkan akses terhadap perumahan yang layak, sanitasi, akses air bersih, dan kondisi lingkungan yang sehat. Penyediaan perumahan yang terjangkau dan berkualitas serta perlindungan lingkungan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

8) Kemiskinan

Indikator kemiskinan mengukur jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan melibatkan program-program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

9) Sosial Lainnya

Indikator ini mencakup aspek sosial seperti akses terhadap keadilan, keamanan, dan partisipasi masyarakat. Penguatan jaringan sosial, peningkatan keadilan sosial, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.²⁴

c. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam

Konsep Islam tentang negara kesejahteraan berbeda secara fundamental dari keduanya. Hal itu disebabkan karena konsep Islam itu sedemikian komprehensif sifatnya, yakni negara kesejahteraan di dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan total umat manusia, yang

²⁴ <https://Ybkb.Or.Id/Bagaimana-Tingkat-Kesejahteraan-Di-Indonesia>, diakses pada (02 Juni 2024).

kesejahteraan ekonomi hanyalah merupakan bagian saja dari padanya. Pembobotan yang sama zakat dan shalat dalam Al-Qur'an merupakan hal yang amat penting untuk dapat memahami secara utuh hakikat yang sebenarnya dari negara kesejahteraan dalam Islam. Saling berpengaruh yang dinamis antara dimensi spiritual dan sekuler di dalam masyarakat Islam itu adalah simbol dari kesatuan agama dan ekonomi.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara kesejahteraan Islam memikul tugas-tugas berikut ini.

Pertama, kewajiban negara Islam bagi kaum fakir dan miskin serta sebagian mereka di dalam penerimaan negara ditegaskan oleh ayat Al-Qur'an berikut ini: QS. At-Taubah [9]:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dari sekumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibicarakan tentang zakat dan sedekah dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah atas dasar kepemilikannya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Disamping berdasarkan persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan

sekemanusiaan dan berdasar istikhlaf, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.

Kedua, Al-Qur“an menyebut kebutuhan dasar manusia dengan kalimat sebagai berikut: (QS. Thaha [20]:118-119).

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾

Artinya : Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari."

Jadi kebutuhan dasar manusia adalah perlindungan diri, rasa lapar, dan haus, dari ketelanjangan dan dari panas matahari yang berarti tempat tinggal. Dengan kata lain, makanan, pakaian, rumah adalah kebutuhan dasar manusia yang merupakan kebutuhan minimal manusia untuk melangsungkan hidupnya di dunia ini.

Ketiga, filsafat ekonomi sebuah negara Islam didasarkan pada konsep keadilan sosial. Allah telah menempatkan segala kebutuhan dan rezeki di Bumi ini untuk memenuhi kebutuhan mereka.. Sebuah negara Islam memberi kesempatan yang sama kepada semua warga negaranya untuk mencari nafkah. Untuk mencapai keadilan sosial, Islam mengambil dua langkah besar: Pertama, ia mencegah, bahkan mengutuk, konsentrasi harta di tangan sedikit orang: kedua, ia menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan melalui aturan-aturan yang efektif.

Keempat, dalam rangka mencapai keadilan sosial-ekonomi yang diidamkannya, Islam menekankan hak-hak sosial atas harta individu, seperti hak kerabat yang miskin untuk mendapatkan bantuan finansial. hak tetangga

miskin untuk mendapat pertolongan, hak budak untuk mendapat pertolongan, hak para musafir, kawan dan kaum Muslimin Pada umumnya yang memerlukan bantuan finansial.

Kelima, negara kesejahteraan Islam juga berkewajiban melindungi yang lemah terhadap yang kuat. Abu Bakar, khalifah pertama negara Islam dilaporkan pernah berkata: “Yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat di hadapanku, yakni akan aku pulihkan hak-haknya, insya Allah dan yang kuat akan menjadi lemah di hadapanku, yakni akan aku ambil yang bukan haknya dari padanya, Insya Allah.” Jadi, merupakan tanggung jawab negara kesejahteraan Islam untuk melindungi kaum miskin dan menderita dari penindasan ekonomi kaum kaya dan kuat.

Keenam, pendidikan dan kesehatan memainkan peranan yang amat vital di dalam kesejahteraan individu maupun pembangunan suatu bangsa. Maka dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonominya, negara kesejahteraan tidak dapat mengabaikan kedua sektor tersebut. Oleh karena itu, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan secara cuma-cuma atau sangat disubsidi (*heavily subsidised*) merupakan salah satu dari kewajiban yang terpenting bagi negara kesejahteraan Islam. Negara harus memberikan pendidikan Al-Qur'an dan Hadis disamping pendidikan di bidang-bidang humanity, sains bidang-bidang teknis lainnya. Ia harus mendirikan sekolah, college, universitas, dan untuk memberikan pendidikan cuma-cuma kepada seluruh warga negaranya, pria maupun wanita.

Ketujuh, tugas negara kesejahteraan Islam yang terakhir, tetapi bukan tidak penting adalah memerhatikan kesejahteraan spiritual warga negaranya. Untuk melaksanakan kewajiban ini, negara kesejahteraan Islam mendirikan sistem pemerintahan Islam sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Warga negara Muslim didorong untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan warganya yang non-Muslim diberi kebebasan beragama sepenuhnya sehingga mereka dapat mengamalkan agamanya di tempat-tempat ibadah mereka tanpa pembatasan apa pun juga.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesejahteraan adalah sebagai berikut ini: QS Al-Nahl [16] : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara pria dan wanita. Sebenarnya kata man /siapa yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjukkan kedua jenis kelamin- lelaki dan

perempuan tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat – baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Quraisy (106): 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

Artinya : Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Dua hal yang disebut oleh ayat terakhir surah ini yaitu kesejahteraan yang dicapai dengan tersedianya pangan (Pertumbuhan ekonomi) serta jaminan (stabilitas) keamanan merupakan dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat. Keduanya saling kait berkait. Pertumbuhan ekonomi melahirkan stabilitas keamanan, dan stabilitas keamanan memicu pertumbuhan ekonomi. Demikian juga sebaliknya. Krisis pangan menimbulkan kerawanan pangan, dan kerawanan pangan menimbulkan gangguan keamanan. Dua hal tersebut menjadi sangat wajar dimohon dan disyukuri dengan beribadah kepada Allah pemberi rasa aman serta pencurah aneka rezeki.

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun seluruh umat manusia di seluruh dunia.

Dengan demikian maka dapat dikatakan seseorang individu tersebut mencapai kemaslahatan duniawi akhirat.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. I
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sopiyatul Hikmah (Skripsi) Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, 2020	Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)	Peran BUMDes Sabedo dalam meningkatkan pendapatan masyarakat telah diwujudkan walaupun belum maksimal, peranan BUMDes Sabedo diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti: unit simpan pinjam, kerajinan gentong, penyewaan alat-alat pertanian. Selain itu terlihat beberapa peningkatan jumlah nasabah. Dana pinjaman yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, maka dari itu agama memperbolehkan hal tersebut.
2	Abd. Hafid, Syamsul Bahri (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 3. No. 1, Maret 2021) ²⁵	Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone Perspektif Maqashid Syariah	Hasil penelitian menunjukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bone belum menemukan karakter yang sesuai dengan kondisi lokal. Dalam menjalankan usaha masih cenderung meniru apa yang telah dilakukan orang lain, Tata kelola BUMDes belum menerapkan prinsip yang harus menjadi

²⁵ Abd. Hafid, Syamsul Bahri, Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone Perspektif Maqashid Syariah, *Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 3. No. 1, (Maret 2021)

			pegangan dalam melakukan aktifitas. Pengelola/ pengurus masih belum memiliki SDM yang baik untuk melakukan inovasi, sehingga BUMDes cenderung tidak mengalami perkembangan secara signifikan, Penguatan BUMDes harus dilakukan dengan pendekatan manajemen yang baik, peningkatan SDM, penguatan Kelembagaan, menciptakan produk berdasarkan potensi lokal, serta menciptakan konektivitas/jejaring bisnis.
3	Nurdiyanti R, Halaluddin (Jurnal Elastistika Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram, Vol 3, No. 1, 2021)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Labuhan Haji memiliki beberapa unit usaha, seperti usaha simpan pinjam, produski batako serta unit penyediaan barang kebutuhan masyarakat. Unit usaha tersebut, berjalan relative cukup baik hingga saat ini, meskipun terkadang terasa agak lambat.
4	Ama Zunaidah, Eka Askafi, Ahsin Daroini (Jurnal magister Agribisnis, Vol 21 No. 1 Januari 2021).	Peran Usaha BUMDes Berbasis Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	Upaya pemerintah desa Keboireng dalam menanggulangi perekonomian masyarakat masalah dengan cara memobilisasi pengelolaan asset kekayaan milik desa serta membantu dan mendukung UMKM yang dikelola masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pengolahan hasil pertanian yaitu pisang dan ketela. Bahwa dengan adanya pengembangan usaha BUMDes maka dapat disimpulkan Dampak dari keberadaan BUMDES di Desa Keboireng kepada masyarakat sangat baik. BUMDES memberikan sebuah dampak tidak hanya kepada masyarakat namun juga berdampak untuk pemerintah desa dalam menciptakan lapangan

			pekerjaan serta kesejahteraan yang dihasilkan dengan bukti: Pendapatan Asli Desa meningkat Keluarga Pra sejahtera menurun.
5.	Lien Damayanti, Rustam Abd. Rauf1, Mukhlis, Erny, Al Alamsyar, Shintami R. Malik, Disson M. Fauzi (Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 24 No. 1 2024) ²⁶	Pengaruh Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kemiskinan Rumahtangga Di Kabupaten Donggala Pada Masa Pandemi Covid-19	Analisis regresi logit menunjukkan hasil sebagian variabel bebas dengan nyata mempunyai pengaruh terhadap probabilitas kemiskinan rumah tangga. Variabel pendapatan, pengeluaran konsumsi, keberadaan BUMDes dan Pengaruh Covid-19, mempengaruhi terhadap kemiskinan rumah tangga secara nyata di Kabupaten Donggala. Di Kabupaten Donggala, determinan suatu rumah tangga akan beresiko tinggi untuk menjadi miskin jika bergantung hidup dari sektor pertanian dan tidak memiliki kelembagaan BUMDes yang dapat membantu dalam hal pemasaran hasil pertanian yang dihasilkan. Variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan ialah variabel usia dan variabel jumlah anggota keluarga.
6.	Rahmat, Adly, Friska Febrianti Siagian, Lufita Alverina, Togu Parlindungan Harahap (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.	Pelaksanaan dan Pengelolaan BUMDES di Desa Sentang	BUMDES adalah suatu entitas usaha di mana sebagian besar atau seluruh pendapatannya berasal dari kepemilikan desa, yang didanai melalui investasi harta desa, dan memiliki tata kelola administrasi dan non-administrasi yang terpisah antara Pemerintah Desa (Pemdes) dan BUMDES.

²⁶ Lien Damayanti, Rustam Abd. Rauf1, Mukhlis, Erny, Al Alamsyar, Shintami R. Malik, Disson M. Fauzi, Pengaruh Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kemiskinan Rumahtangga Di Kabupaten Donggala Pada Masa Pandemi Covid-19, *Dalam Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, Vol. 24 No. 1, (2024)

	10 No. 8 April 2024) ²⁷	<p>Tujuan utama BUMDES adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BUMDES dan desa secara keseluruhan. Tata kelola dan pembentukan BUMDES harus mematuhi peraturan yang ada, seperti peraturan undang-undang. Peran serta BUMDES dalam konteks kontribusi terhadap perekonomian desa sangat penting. BUMDES adalah salah satu motor penggerak ekonomi di desa, berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), dan berfungsi sebagai alat untuk mendorong kemakmuran masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Harapannya, kehadiran BUMDES akan membuat desa menjadi lebih mandiri dan makmur, tanpa tergantung pada pihak lain. Hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya pembentukan dan pengelolaan BUMDES sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur pembentukan dan pengelolaan BUMDES harus diterapkan dengan baik, baik di tingkat kabupaten/kota melalui peraturan daerah (perda) maupun di tingkat desa melalui peraturan desa. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDES dan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.</p>
--	------------------------------------	--

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu sebagai berikut:

²⁷ Rahmat, Adly, Friska Febrianti Siagian, Lufita Alverina, Togu Parlindungan Harahap, *Pelaksanaan dan Pengelolaan BUMDES di Desa Sentang*, dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 8, (April 2024)

1. Perbedaan penelitian Sopiyaatul Hikmah dengan peneliti adalah pada lokasi penelitian, Romi Saputra meneliti di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan satu variabel x.
2. Perbedaan penelitian Abd. Hafid dan Syamsul Bahri dengan peneliti adalah pada metode penelitian, Abd. Hafid dan Syamsul Bahri menggunakan metode penelitian deskriptif sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama memiliki satu variabel x.
3. Perbedaan penelitian Nurdiyanti R dan Halaluddin dengan peneliti adalah pada lokasi penelitian, Nurdiyanti R dan Halaluddin meneliti di Desa Labuhan Haji Lombok Timur sedangkan peneliti meneliti di Desa Banua Rakyat Kabupaten Mandailing Natal. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama memiliki satu variabel x dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
4. Perbedaan penelitian Ama Zunaidah, Eka Askafi dan Ahsin Daroini dengan peneliti adalah, penelitian Ama Zunaidah, Eka Askafi dan Ahsin Daroini memiliki dua variabel x sedangkan peneliti memiliki satu variabel x, dan penelitian Ama Zunaidah, Eka Askafi dan Ahsin Daroini meneliti tentang upaya meningkatkan usaha BUMDes di bidang pertanian sedangkan peneliti meneliti tentang meningkatkan usaha BUMDes di bidang peternakan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang program BUMDes yang optimal dalam kesejahteraan masyarakat desa.
5. Perbedaan penelitian Lien Damayanti, Rustam Abd. Rauf1, Mukhlis, Erny, Al Alamsyar, Shintami R. Malik dan Disson M. Fauzi dengan peneliti adalah

penelitian Lien Damayanti, Rustam Abd. Rauf¹, Mukhlis, Erny, Al Alamsyar, Shintami R. Malik, Disson M. Fauzi menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan satu variabel x.

6. Perbedaan penelitian Rahmat, Adly, Friska Febrianti Siagian, Lufita Alverina, Togu Parlindungan Harahap dengan peneliti adalah peneliti hanya memiliki satu variabel x sedangkan Rahmat, Adly, Friska Febrianti Siagian, Lufita Alverina, Togu Parlindungan Harahap memiliki dua variabel x. persamaanya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banua Rakyat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2024.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sepakat.

Dilihat dari sifatnya Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Terdapat upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-

kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah warga Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal yang mengelola BUMDes Sepakat yang terdiri dari enam orang yaitu Kepala Desa, Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes, Sekretaris BUMDes, dan dua orang anggota BUMDes.

D. Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau observasi hasil dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dari pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sepakat.
2. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dari hasil wawan cara kepada pengelola (BUMDes) Sepakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Dokumentasi bisa juga diartikan sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen yang menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. Dokumen

merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi untuk proses penelitian.

F. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kekurangan sehingga peneliti memerlukan cara untuk menjamin keabsahan data yang akan digunakan penelitian adalah:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti perlu untuk melakukan keakuratan dalam pengumpulan data. Keikutsetaraan peneliti dalam penelitian untuk meningkatkan ukuran kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan peneliti sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan yaitu untuk menemukan ciri-ciri dari unsur-unsur situasi yang relevan dengan persoalan yang ada dalam penelitian. Dengan pengamatan yang tekun, rinci dan berkesinambungan terhadap penelitian. Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kegiatan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

3. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan dengan memanfaatkan hal lain diluar data untuk keperluan pengecekan keabsahan data dalam penelitian, hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Jadi triangulasi berarti cara baik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai pandangan.

Dalam kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukan dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang disampaikan oleh sumber data primer dengan sumber data sekunder.
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menelaah Seluruh Data

Data yang dikumpulkan dari sumber data, langkah pertama yang dilakukan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian melaksanakan pencatatan di lapangan.

2. Reduksi Data (Reduction Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Kesimpulan (Conclusion)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi jika kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah ditemukan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Banua Rakyat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Naga Juang terdiri dari 7 desa yaitu; Banua Rakyat, Banua Simanosor, Humbang I, Sayur Matua, Tambiski, Tambiski Nauli, Tarutung Panjang. Desa Banua Rakyat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas Wilayah

Batas Sebelah Utara	: Desa Siulang-Aling
Batas Sebelah Selatan	: Desa Malintang Jae
Batas Sebelah Barat	: Desa Aek Garut
Batas Sebelah Timur	: Desa Banua Simanosor

B. Sosial Demografi Desa

1. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Banua Rakyat pada tahun 2024 mencapai 588 jiwa yang terdiri dari 282 laki-laki dan 306 perempuan.

Struktur kependudukan berdasarkan Usia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.I
Struktur Kependudukan Berdasarkan Usia

NO	Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	00 - 04	13	17	30
2	05 - 12	41	37	78
3	13 - 17	62	68	130
4	18 - 45	123	127	250

5	46 - 60	31	39	70
6	> 60	12	18	30

Sumber : Profil Desa Banua Rakyat

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi erat kaitan dengan sumber mata pencaharian masyarakatnya dan juga merupakan jantung kehidupan bagi manusia, setiap individu senantiasa berusaha untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang dikuasainya masing-masing. Dari jumlah penduduk 588 jiwa yang usia tenaga kerja berkisar usia 18-60 tahun diperkirakan 320 jiwa secara umum dapat dijelaskan bahwa Desa Banua Rakyat bermata pencaharian sesuai pada tabel IV. II dibawah ini:

Tabel IV.II
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Bidang pertanian	225
3	Bidang perternakan	30
5	Pengawai negeri sipil (PNS)	1
7	Polri	1
9	Buruh	30
10	Pertukangan	5
11	Lainnya	28

Sumber : Profil Desa Banua Rakyat

3. Kondisi Sosial Budaya

Semua penduduk yang berada di Desa Banua Rakyat beragama islam, sehingga suasana kehidupan beragama masyarakat Desa Banua Rakyat cukup baik, rukun, dan saling menghargai dan saling tolong menolong jika ada musibah yang menimpa warganya tidak peduli miskin dan kaya tetap saling membantu dan tolong menolong sesama warga Desa Banua Rakyat. Sikap dan


pola hidup masyarakat Desa Banua Rakyat merupakan cerminan dari nilai-nilai beragama.

Sebagai masyarakat beragama sudah seharusnya mempunyai tempat beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, akan tetapi di Desa Banua Rakyat prasarana tempat ibadah yang ada hanyalah masjid dikarenakan seluruh penduduk Desa Banua Rakyat adalah islam.

4. Struktur Pemerintahan Desa Banua Rakyat

Secara administratif pemerintahan Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kepala desa dibantu oleh staff yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi (KASI), Kepala Urusan (KAUR) dan staff lainnya. Pola struktur organisasi pemerintahan Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang sesuai dengan visi dan misi organisasi maka ditetapkanlah struktur pemerintahannya sebagai berikut pada gambar IV.I dibawah ini:

Gambar IV.I
Struktur Desa Banua Rakyat



Berdasarkan struktur organisasi Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang, maka setiap pegawai memiliki tugas pokok dan tata kerja. Tugas pokok dan tata kerja pegawai sangat penting dilakukan karena berhubungan dengan pencapaian semasa menjabat sebagai anggota organisasi, karena pemerintahan desa bertugas untuk melayani masyarakatnya.

C. Gambaran Umum BUMDes Sepakat Desa Banua Rakyat

1. Sejarah Berdirinya BUMDes Sepakat di Desa Banua Rakyat

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sepakat tidak terlepas dari keberadaan Program Pemberdayaan Desa (PPD), Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai

upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat. Pendirian program BUMDes di Desa Banua Rakyat dilakukan pada tanggal 18 Januari 2019, dan diberi nama BUMDes Sepakat. Pendirian BUMDes Sepakat termasuk kedalam perencanaan BUMDes Sepakat berdiri karena adanya persetujuan oleh pemerintah, ditandai dengan setiap keputusan yang diambil berdasarkan instruksi dan persetujuan dari Bupati Mandailing Natal.

Pada tanggal 18 Januari 2019, awal berdirinya BUMDes Sepakat hingga saat ini masih dipimpin oleh bapak Raja Marsundung Simanjuntak, beliau telah memimpin BUMDes Sepakat selama satu periode (5 Tahun). Alamat kantornya Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Unit usaha BUMDes Sepakat yaitu hanya menjalankan usaha di bidang peternakan sapi. BUMDes Sepakat mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Transparansi

Seluruh operasional kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Transparansi (keterbukaan), maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

b. Partisipasi

Partisipasi dalam BUMDes Sepakat merupakan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan BUMDes, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan.

c. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar yaitu sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelolah dan membangun secara mandiri dan partisipatif.

d. Kompetisi Sehat

Setiap pengambilan keputusan penting dalam BUMDes dilakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetisi secara sehat untuk menentukan prioritas kegiatan yang didanai, sesuai hasil kajian atau telaah terhadap berbagai alternatif pilihan untuk mendapatkan pilihan terbaik.

2. Visi Misi dan Tujuan BUMDes Sepakat di Desa Banua Rakyat

a. Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Banua Rakyat melalui pengembangan usaha dalam bidang peternakan sapi.

b. Misi

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
- 4) Mengelola program dana yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

c. Tujuan


Kehadiran BUMDes didorong untuk mampu mengelola asset dan potensi yang sudah ada di desa, karena BUMDes dibangun oleh kehendak kolektif masyarakat melalui musyawarah desa untuk dapat menciptakan desa yang sejahtera agar semua masyarakat desa dapat menikmati.

Ada dua tujuan besar BUMDes yaitu mencari manfaat materi dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa. Cara kerja yang bermanfaat inilah yang membedakan BUMDes dengan entitas bisnis lainnya. Selain mengeksplorasi manfaat material maksimum, BUMDes dapat diharapkan dapat memberikan pemberdayaan bagi masyarakat desa. Tujuan tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat pedesaan. Karena modal terbesar BUMDes adalah modal sosial dari masyarakat desa.

3. Struktur BUMDes Sepakat di Desa Banua Rakyat

Dalam rangka menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat serta untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal perusahaan, maka diperlukan perubahan yang bersifat strategis untuk mendukung visi dan misi perusahaan. Untuk melakukan perubahan tersebut perlu adanya dilakukan restrukturisasi sebagai salah satu langkah penyesuaian strategi pengelolaan perusahaan agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan memiliki keunggulan bersaing. Oleh karena itu diperlukan struktur organisasi agar semuanya berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Adapun struktur organisasi BUMDes Sepakat dapat dilihat pada gambar IV.II dibawah ini:



Setiap perusahaan besar maupun kecil baik milik pemerintahan maupun milik swasta sudah tentu mempunyai struktur organisasi yaitu suatu gambaran yang menunjukkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh anggota dari organisasi atau masing-masing bagian perusahaan yang bersangkutan dan menggambarkan harus bertanggung jawab kepada siapa. Struktur organisasi BUMDes Sepakat berbentuk organisasi lini, artinya kekuasaan mengalir dari puncak pimpinan organisasi sampai kepada unit organisasi yang ada di bawah.

Sampai pada tingkat paling atas bertahap berdasarkan tingkat jabatan yang dipegang.

D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pengelolaan BUMDes Sepakat Desa Banua Rakyat

Program BUMDes merupakan amanat dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, seperti disebutkan (pasal 87) bahwa: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan BUMDes, diatur dalam peraturan Menteri desa , pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.²⁸

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pada pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa BUMDes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian musyawarah tersebut ditetapkan dengan peraturan desa. selanjutnya dalam pasal 135 PP

²⁸ UU.No. 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Desa disebutkan bahwa modal awal BUMDes bersumber dari APBDes yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Modal BUMDes terdiri dari: 1) penyertaan modal desa, yang berasal dari APBDes dan lainnya. 2) penyertaan modal dari masyarakat desa. Berdasarkan peraturan Desa Banua Rakyat No 1 Tahun 2019 Tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes Desa Banua Rakyat diberi nama BUMDes Sepakat. BUMDes Sepakat didirikan pada tahun 2019 melalui proses musyawarah di Desa Banua Rakyat yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, dan Tokoh Pemuda, dari musyawarah desa tersebut diperoleh kesepakatan hasil musyawarah sebagai berikut :

- a. Seluruh peserta musyawarah menyetujui dibentuknya Badan Usaha Milik Desa di Desa Banua Rakyat
- b. Menyetujui bahwa BUMDes yang dibentuk diberi nama BUMDes Sepakat
- c. Musyawarah desa menyetujui bahwa BUMDes yang dibentuk berlokasi di Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang
- d. Musyawarah menyetujui bahwa organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari :
 - 1) Penasehat di jabat oleh Kepala Desa Banua Rakyat
 - 2) Pelaksana operasional terdiri dari:
 - 3) Dewan pengawasan terdiri dari:
 - a) Ketua dijabat oleh Harlan Rosadi Sitompul
 - b) Wakil ketua dijabat oleh Zakaria Siregar

c) Sekretaris di jabat oleh Ahmad Sangkot Nasution

d) Anggota di jabat oleh : Ibrahim Siregar, Giusman Gultom, dan Marwaji Pohan

Pengurus pelaksana operasional akan diseleksi terlebih dahulu dan akan diadakan musyawarah lebih lanjut. Peserta musyawarah desa menyepakati bahwa modal BUMDes dari APBDes tahun 2019 sebesar RP. 86.000.000.²⁹

Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga BUMDes Sepakat akan dibahas dan disusun setelah terbentuknya pengurus operasional melalui musyawarah desa. Tujuan pendirian BUMDes Sepakat di Desa Banua Rakyat adalah sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan dalam pemendes PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut ini:

- a. Mengembangkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa.
- e. Mengoptimalkan aset desa agar bermamfaat untuk kesejahteraan desa.
- f. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- g. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan dengan pihak ketiga.

²⁹ M. Ali Atas Sitompul, Kepala Desa Banua Rakyat, Wawancara 24 Juni 2024.

- h. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- i. Membuka lapangan kerja.
- j. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan,
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun bidang Usaha Milik Desa Sepakat Desa Banua Rakyat yaitu:

- a. Pengembangbiakan Ternak Sapi

Pengembangbiakan sapi ini dikelola oleh beberapa orang, dalam sistem pengelolaannya, pengembangbiakan ternak sapi ini dilakukan dengan sistem bergilir. Hal ini diperjelas dengan ketentuan dan peraturan BUMDes Sepakat dari hasil musyawarah masyarakat Desa Banua Rakyat pada tanggal 18 Januari 2019, yaitu:

- 1) Pemohon harus penduduk Desa Banua Rakyat.
- 2) Penentuan/Penetapan calon yang layak mendapatkan sapi untuk dipelihara (diurus) ditentukan oleh pengurus BUMDes Sepakat.
- 3) Sistem pemeliharaan sapi bergiliran.
- 4) Pemelihara diwajibkan untuk mendirikan kandang yang biayanya ditanggung pemelihara.
- 5) Apabila sapi lepas dan menimbulkan kerugian orang lain, maka pemelihara diwajibkan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.

- 6) Apabila sapi mati, maka sipemelihara wajib bertanggung jawab, apabila ada unsur kesengajaan dan kelalaian pemelihara.
- 7) Apabila pemelihara pertama tidak sanggup lagi memelihara dan memberikan kepemeliharaannya kepada pihak kedua, maka pemelihara wajib melaporkannya kepada pengurus BUMDes Sepakat.
- 8) Apabila sapi sakit, maka biaya pengobatan sapi ditanggung pemelihara sepenuhnya.³⁰

Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara dengan ketua BUMDes Sepakat, beliau mengatakan:

“sistem pengelolaan pengembangbiakan ternak sapi ini yaitu dengan sistem bergilir, misalnya saya memelihara satu sapi, jika sapi ini punya anak, saya akan membayar senilai satu juta rupiah kepada BUMDes untuk membeli anaknya dan saya akan memiliki hak atas anaknya, kemudian induknya akan digilirkan ke anggota lain jika ada yang meminta pergantian.”³¹

Ternak sapi ini bagian dari pengembangan untuk kesejahteraan masyarakat agar masyarakat produktif berternak. Diadakanlah pengembangbiakan ternak agar kesejahteraan dapat merata sehingga terciptalah keadilan sosial bagi masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan bapak Raja Marsundung Simanjuntak selaku ketua BUMDes Sepakat, beliau mengatakan:

“Melakukan pengembangbiakan sapi sangat mempengaruhi taraf hidup masyarakat, itu karena peningkatan permintaan pasar terhadap sapi dari tahun-ketahun itu selalu meningkat dan harganya juga semakin meningkat yang tentunya akan membantu peningkatan ekonomi petani peternak sapi. Harga sapi pertahun 2024 ini saja

³⁰ Dahlan Sitompul, Sekretaris BUMDes Sepakat, Wawancara 15 Juni 2024.

³¹ Raja Marsundung Simanjuntak, Ketua BUMDes Sepakat, Wawancara 16 Juni 2024.

sudah mencapai 14-15 jutaan perekor untuk sapi jantan usia 2 tahunan, apalagi dimasa mendatang.”³²

2. Peran BUMDes Sepakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banua Rakyat

Sesuai hal-hal yang telah diuraikan dan di musyawarakan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan di wilayah Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini di ungkapkan bapak M. Ali Atas Sitompul selaku kepala Desa Banua Rakyat menyatakan bahwa:

"Adapun tujuan untuk mendukung penguatan kegiatan usaha masyarakat dalam menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki potensi dibidang peningkatan usaha masyarakat, mewadahi dan membina masyarakat dalam kegiatan usaha sehingga menjadi sumber penghasilan yang mampu menambuhkan motivasi dan inovasi dalam dunia usaha, meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat melalui suatu wadah kegiatan yang positif dan produktif dalam Badan Usaha Milik Desa. Selain BUMDes Sepakat memiliki tujuan dalam mendukung usaha masyarakat dalam menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak pengurus BUMDes Sepakat, BUMDes Sepakat memiliki manfaat bagi masyarakat setempat.”³³

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Raja Marsundung Simanjuntak selaku ketua BUMDes yang menyatakan bahwa:

“Memang banyak manfaat BUMDes Sepakat ini ya manfaat nya bisa meningkatkan pendapatan desa juga dan bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat, misalnya saya ingin membuka suatu usaha tetapi belum punya modal atau saya membutuhkan sejumlah dana untuk menambah modal usaha atau lainnya. Saya dapat mengajukan kepemeliharaan sapi kepada BUMDes untuk mendapatkan induk sapi untuk dikembangkan dan mempunyai anakan. Ketika anakan sudah berumur 2 tahun saya dapat menjualnya kemudian saya bisa memulai

³² Raja Marsundung Simanjuntak, Ketua BUMDes Sepakat, Wawancara 16 Juni 2024.

³³ M. Ali Atas Sitompul, Kepala Desa Banua Rakyat, Wawancara 24 Juni 2024.

usaha saya sendiri, atau saya juga bisa untuk mengembangkannya lebih jauh lagi.”³⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Dahlan Sitompul selaku sekretaris BUMDes Sepakat yaitu:

“Manfaatnya tidak dari penjualan sapi saja, petani peternak sapi juga memperoleh pupuk kandang dari memelihara sapi yang juga bisa dimanfaatkan untuk memupuk tanam-tanaman mereka. Hal ini dapat memangkas biaya pupuk yang biasanya dikeluarkan dan digunakan oleh petani peternak tersebut dalam pemupukan sawah atau kebunnya dan sangat membantu masyarakat.”³⁵

Laba usaha pada BUMDes yang dibayarkan oleh anggotanya akan disimpan di kas BUMDes dan akan dikelola oleh BUMDes. Ketika jumlah laba yang diperoleh sudah bisa untuk membeli indukan sapi baru, maka pihak BUMDes akan menambah indukan baru supaya akan lebih banyak masyarakat yang dapat mengajukan kepemeliharaan induk sapi tersebut. Hal tersebut dilakukan setelah mengeluarkan upah terhadap anggota kepengurusan BUMDes Sepakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ishak Sitompul selaku bendahara BUMDes Sepakat bahwa:

“Sistem pembagian laba usaha dilakukan atas dasar perjanjian atau musyawarah bersama, dimana saat ini BUMDes Sepakat telah memiliki total 15 indukan sapi, 14 betina dan 1 jantan. Ketika laba yang diperoleh BUMDes Sepakat cukup untuk menambah indukan baru maka akan segera kita tambahkan. Dalam melakukan sebuah kegiatan usaha dimana didalamnya terdapat bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BUMDes yang menerapkan sistem pembagian laba usaha, ini salah satunya juga berlaku BUMDes Sepakat yang ada di Desa Banua Rakyat.”³⁶

³⁴ Raja Marsundung Simanjuntak, Ketua BUMDes Sepakat, Wawancara 16 Juni 2024.

³⁵ Dahlan Sitompul, Sekretaris BUMDes Sepakat, Wawancara 15 Juni 2024.

³⁶ Ishak Sitompul, Bendahara BUMDes Sepakat, Wawancara 23 Juni 2024.

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a. Penambahan Modal Usaha | = Rp.....(50%) |
| b. Pendapatan Asli Desa | =Rp.....(20%) |
| c. Pelaksaaan Operasional | =Rp.....(15%) |
| d. Pendidikan dan Sosial | =Rp.....(10%) |
| e. Lainnya | =Rp.....(5%) |

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai keuntungan yang diterapkan oleh BUMDes Sepakat yaitu pembagian laba atau keuntungan dilakukan atas dasar perjanjian yang di dalamnya terdapat sistem bagi hasil keuntungan antara pihak yang melakukan kerjasama dalam menjalankan usaha.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi BUMDes Sepakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banua Rakyat

BUMDes Sepakat berusaha mengembangkan usaha pengembangbiakan sapi yang dimana mempunyai nilai yang startegis dilihat dari sisi ekonomi maupun sosial. Pengurus BUMDes Sepakat pun berusaha memberikan perlakuan terbaik pada masyarakat yang ingin bergabung dengan keanggotaan dan memelihara sapi indukan. Berkat kerja sama antara pengurus BUMDes dan para petani peternak yang memberikan dampak positif sehingga BUMDes ini bertahan sampai sekarang ini dan berjalan dengan baik.

a. Anggaran

Faktor keberadaan anggaran pada BUMDes dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha, keberadaan modal usaha salah satu yang sangat dibutuhkan. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran. Keberadaan BUMDes Sepakat

pada masyarakat Desa Banua Rakyat sebagai alternatif dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Dahlan Sitompul (sekretaris BUMDes Sepakat) menyebutkan bahwa:

“Keberadaan program BUMDes Sepakat di desa kami hanya memiliki 15 indukan sapi karena Anggarannya tidak begitu banyak jadi kami sebagai pengurus BUMDes hanya bisa menyediakan sejumlah tersebut yang dimana kurang dari kebutuhan warga sekitar. Dalam satu giliran hanya akan ada 15 orang yang bisa mendapatkan hak untuk memelihara indukan sapi tersebut.”³⁷

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak M. Ali Atas Sitompul (Kepala Desa) bahwa:

“Anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha BUMDes ada, namun masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar. Sebenarnya kita sudah melakukan penambahan anggaran pada tahun 2020 dengan dana senilai 42 juta rupiah dan dana senilai 96 juta rupiah pada tahun 2021. Walaupun demikian, sebenarnya dengan dana-dana tersebut yang telah ditambahkan pada tahun tersebut, rasanya masih belum cukup untuk memenuhi permintaan dan minat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan dari pengelola BUMDes dalam melaksanakan usaha dengan anggaran yang dimiliki.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes dalam mengelola program usaha di tengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggaran yang dimiliki.

Menurut Ishak Sitompul (bendahara BUMDes Sepakat) menjelaskan bahwa:

“Partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes melalui usaha yang dimiliki BUMDes Sepakat. Namun masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Permasalahan yang terjadi

³⁷ Dahlan Sitompul, Sekretaris BUMDes Sepakat, Wawancara 15 Juni 2024.

³⁸ M. Ali Atas Sitompul, Kepala Desa Banua Rakyat, Wawancara 24 Juni 2024.

adalah adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUMDes karena kurangnya modal.”³⁹

Pernyataan ini diperkuat bapak Raja Marsundung Simanjuntak (ketua BUMDes Sepakat) menjelaskan bahwa:

“BUMDes sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDes itu sendiri.”⁴⁰

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Pengelola otonomi desa merupakan peluang bagi desa dalam mengembang desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan BUMDes sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Keterlibatan masyarakat dalam program BUMDes memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan wawancara mendalam dengan bapak Raja Marsundung Simanjuntak (ketua BUMDes Sepakat) menyebutkan bahwa:

"Keterlibatan masyarakat BUMDes sangat terbuka, namun kendala di masyarakat masih rendah pada tingkat SDM pemelihara, usaha dilakukan dari kami dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung program BUMDes yang sedang dikelola.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan sumber daya manusia pengelola. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi adalah dengan cara

³⁹ Ishak Sitompul, Bendahara BUMDes Sepakat, Wawancara 23 Juni 2024.

⁴⁰ Raja Marsundung Simanjuntak, Ketua BUMDes Sepakat, Wawancara 16 Juni 2024.

⁴¹ Raja Marsundung Simanjuntak, Ketua BUMDes Sepakat, Wawancara 16 Juni 2024.

mengadakan pelatihan yang dapat mendukung program BUMDes yang sedang dikelola saat ini.

4. Kendala yang Dihadapi BUMDes Sepakat dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya

Dalam sebuah usaha pasti ada kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha. Kendala sendiri berarti faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Maka dari itu kendala harus diatasi dengan beberapa solusi agar sasaran lekas tercapai. Adapun kendala yang dialami BUMDes Sepakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara kepada ketua BUMDes Sepakat bapak Raja Marsundung Simanjuntak menyatakan bahwa:

“Kendala di BUMDes Sepakat ini belum adanya tempat pengandangan bersama sehingga petani peternak sapi hanya akan membuat kandang seadanya yang dapat menimbulkan secara sengaja atau tidak sengaja menyebabkan ternak tersebut terkena penyakit. Dan juga dengan terpisahnya akan menimbulkan lamanya proses penyuluhan penyakit yang terkadang akan dilakukan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.”⁴²

Selanjutnya kendala yang dialami BUMDes Sepakat yaitu penyakit pada hewan peliharaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Harlan Rosadi Sitompul selaku petani pemelihara sapi sebagai berikut:

“Ketika terkadang kita menjumpai terdapat penyakit pada hewan peliharaan, maka akan sangat sulit untuk menyembuhkan atau bahkan untuk merawatnya dikarenakan tidak adanya orang yang profesional atau berpengetahuan pada bidang tersebut. Kita hanya bisa melakukannya secara tradisional tanpa adanya pengetahuan moderen atau alat moderen untuk mengatasi hal tersebut.”⁴³

⁴² Raja Marsundung Simanjuntak, Ketua BUMDes Sepakat, Wawancara 16 Juni 2024.

⁴³ Harlan Rosadi Sitompul, Anggota BUMDes Sepakat (Petani Pemelihara), Wawancara 28 Juni 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya kendala yang dialami BUMDes Sepakat yaitu salah satunya belum adanya sarana kandang bersama sehingga tidak bisa mengumpulkan semua hewan ternak di satu tempat. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perawatan terhadap penyakit-penyakit yang diderita hewan peliharaan, walaupun hal tersebut sebenarnya jarang sekali terjadi.

Kendala yang dialami juga berasal dari BUMDes itu sendiri seperti manajemen BUMDes yang belum maksimal. Sebagaimana yang disampaikan Oleh bapak Marwaji Pohan selaku anggota pemelihara yaitu:

“Salah satu kendala yang terjadi berasal dari BUMDes. Kurang maksimalnya manajemen pengelolaan BUMDes sehingga tujuan dari BUMDes tersebut tidak tercapai secara maksimal. Namun kita upayakan untuk terus meningkatkan dan mengevaluasi manajemen pengelolaan BUMDes agar tujuan tepat sasaran”.⁴⁴

Pernyataan di atas diperkuat oleh bapak kepala desa M. Ali Atas Sitompul yang menyatakan bahwa:

“Kendala yang kita alami juga seringnya miskomunikasi atau istilahnya kurangnya koordinasi antar pengurus. Sehingga kadang pemikiran satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kemudian komunikasi antar pengurus terkadang masih terjadi komunikasi yang kurang baik. Diantara pengurus BUMDes masih ada yang menganggap seolah rekan kerjanya adalah karyawan, kemudian merasa bahwa dialah yang paling baik.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pandangan hewan peliharaan ternak masih kurang baik, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan dan pemeliharaan yang baik sehingga hewan peliharaan ternak terhindar dari bahaya penyakit. Apabila ada

⁴⁴ Marwaji Pohan, Anggota BUMDes Sepakat (Petani Pemelihara), Wawancara 28 Juni 2024.

⁴⁵ M. Ali Atas Sitompul, Kepala Desa Banua Rakyat, Wawancara 24 Juni 2024.

masalah maka dapat dikomunikasikan antar pengurus desa dengan cara rapat tatap muka dan terbuka. Sehingga meminimalisir kesalahpahaman antar pengurus BUMDes. Komunikasi harus dijalin dengan baik sehingga dapat memberikan suasana kerja yang harmonis.

5. Upaya Menghadapi Permasalahan BUMDes Sepakat Desa Banua Rakyat

Setiap jenis usaha tidak berdiri sendiri tetapi memiliki kaitan mata rantai dengan sektor lain yang sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha. Keberlanjutan BUMDes sangat dipengaruhi oleh skala dan jangkauan usaha. BUMDes yang tumbuh dari emansipasi lokal jauh lebih dari kuat dan berkelanjutan ketimbang BUMDes yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas. BUMDes yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas umumnya berjalan tidak mulus. Kesan pertama yang muncul dari masyarakat adalah bahwa BUMDes adalah proyek pemerintah, seperti halnya proyek-proyek lainnya yang masuk ke desa, sehingga daya lekatnya BUMDes masih sangat lemah.

Tradisi berdesa yang paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik, merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes jika ada bermasyarakat dan bernegara tentu juga ada berdesa. Tradisi berdesa bukan sekedar mengandung tradisi bernegara secara korporatis (tunduk pada kebijakan dan regulasi negara) atau bermasyarakat secara parokhial (hidup bersama atau tolong-menolong berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain). Hal ini sejalan dengan apa yang di utarakan bapak raja marsundung simanjuntak, beliau menyatakan:

“Dalam menjalankan suatu usaha ataupun program-program lainnya tentunya kita jauh dari kata kesempurnaan, tentunya akan ada banyak kesalahan yang kita lakukan secara tidak sengaja. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut kita tentunya akan belajar dan akan melakukan dengan lebih baik di masa depan. Jika itu merupakan hal-hal yang tidak dapat diperbaiki secara mandiri, maka baiknya kita akan melakukan musyawarah dengan seluruh jajaran BUMDes Sepakat, atau mungkin mengadakan musawarah yang dihadiri seluruh lapisan masyarakat Desa Banua Rakyat untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam menangani hal-hal tersebut.”⁴⁶

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apa pun yang menjadi masalahnya akan baik jika di bicarakan dengan bermusawarah dan bermufakat dengan masyarakat atau orang-orang yang berkepentingan dalam hal tersebut, sehingga akan memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat.

E. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini masih kurangnya informan yang akan menjadi narasumber untuk menghasilkan data yang maksimal di harapkan kedepannya menambah relasi-relasi hasil yang lebih baik. Pelaksanaan dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah yang sedemikian mungkin agar peneliti dan penulisan memperoleh hasil yang sedemikian mungkin, namun dalam peroses penyelesaian penulisan skripsi ini mendapatkan kendala yang tidak kecil sebab dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Keterbatasan wawasan dan pengetahuan yang masih kurang.
2. Keterbatasan tenaga, waktu, dan dana yang tidak mencakup untuk penelitian lebih lanjut.

⁴⁶ Raja Marsundung Simanjuntak, Ketua BUMDes Sepakat, Wawancara 16 Juni 2024.

3. Penelitian hanya mengambil variabel peranan BUMDes dalam bidang ekonomi dan sosial, sehingga hasil yang menentukan pengembangan dan peningkatan pendapatan BUMDes Sepakat belum maksimal dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai peranan BUMDes Sepakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Sepakat mempunyai peran yang sangat besar terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan para petani pemelihara yang bergabung dengan BUMDes Sepakat. BUMDes Sepakat melakukan peran untuk meningkatkan pendapatan anggota seperti dalam bidang ekonomi yaitu: memberikan motif usaha yang berpr kemanusiaan dengan memberikan pelayanan yang tidak mencari keuntungan sebagai tujuan utamanya, melainkan kesejahteraan anggota. Sedangkan dalam bidang sosial BUMDes Sepakat mempunyai peran sebagai berikut yaitu: memberikan pelayanan informasi, mengembangkan praktik-praktik yang benar dan jujur, serta menerapkan sikap jujur kepada anggota. Peran yang diberikan BUMDes Sepakat baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial yang diberikan BUMDes Sepakat dapat mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan anggota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, dalam mengenai peranan BUMDes Sepakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal, maka peneliti mengemukakan sarannya sebagai berikut:

1. Bagi pihak BUMDes Sepakat sebaiknya lebih mengoptimalkan peran BUMDes Sepakat sebagai suatu lembaga masyarakat yang mempunyai prinsip-prinsip sebagai jati diri badan usaha yang bergerak dalam kegiatan usaha peternakan, dengan berasaskan kekeluargaan demi memajukan kesejahteraan anggota BUMDes Sepakat.
2. Bagi Anggota BUMDes Sepakat sebaiknya lebih giat untuk berusaha dalam meningkatkan perekonomiannya dan memberikan usaha terbaiknya dalam menjaga amanah yang telah dipercayakan kepadanya agar terjalin kerjasama yang baik untuk tujuan kesejahteraan anggota.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengkajian penelitian selanjutnya, dan juga dapat memperluas penelitian dan jumlah unit analisis yang dapat memberikan hasil penelitian yang baik dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.5 Mei 2019.
- Anisa Kumalasari, Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat, *Jurnal Adil Indonesia*, Volume 4 No 2 (2023).
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2014).
- Chamber, Robert, *Pembangunan Desa*, (Jakarta: LP3ES, 2017).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Faisal Bahri Dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian Dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, Dan Prospek Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo,2016).
- [Http://Kawaldesaku.Blogspot.Co.Id/2016/01/Pendirian-Dan-Pengelolaan-Badan-Usaha.Html](http://Kawaldesaku.Blogspot.Co.Id/2016/01/Pendirian-Dan-Pengelolaan-Badan-Usaha.Html), diakses pada (28 Mei 2024).
- [Http://Www.Definisi-Pengertian.Com/2015/05/Definisi-Pengertian-Kesejahteraan-Rakyat.Html](http://Www.Definisi-Pengertian.Com/2015/05/Definisi-Pengertian-Kesejahteraan-Rakyat.Html), diakses pada (28 Mei 2024).
- <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-dan-mengerti-badan-usaha-milik-desa-bumdes-45> diakses pada (28 Mei 2024).
- <https://gunungmaskab.go.id/bumdes-adalah-lembaga-usaha-desa-yang-dikelola-oleh-masyarakat/> diakses pada (28 mei 2024).
- [Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Masyarakat](https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Masyarakat) Diakses Pada (02 Juni 2024)
- <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21> diakses pada (29 mei 2024).
- [Https://Ybkb.Or.Id/Bagaimana-Tingkat-Kesejahteraan-Di-Indonesia](https://Ybkb.Or.Id/Bagaimana-Tingkat-Kesejahteraan-Di-Indonesia), diakses pada (02 Juni 2024).
- Nurdiyanti R. Dan Hailuddin, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur,

Dalam Jurnal Elastistika Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram, Volume 3, No. 1, (2021)

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2019).

Raharjo Adisamita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung : Mandar Maju, 2014).

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Tim Visi Yustisida, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, (Jakarta: PT. Visi Media Pustaka (Anggota Ikapi), 2016).

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 *tentang Desa*.

UU.No. 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Banua Rakyat M. Ali Atas Sitompul



Wawancara Dengan Bapak Bendahara BUMDes Desa Banua Rakyat Ishak Sitompul



**Wawancara Dengan Bapak Ketua BUMDes Desa Banua Rakyat
Raja Marsundung Simanjuntak**



**Wawancara Dengan Bapak Sekretaris BUMDes Desa Banua
Rakyat Dahlan Sitompul**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 6389/Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/12/2023 27 Desember 2023
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak;

1. Delima Sari Lubis, MA : Pembimbing I
2. Risna Hairani Sitompul, MM : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Abdullah Yusuf
NIM : 1740200283
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BANUA RAKYAT KABUPATEN MANDAILING NATAL.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790525200604 1 004

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 919 /Un.28/G.2/G.4c/TL.00/06/2024 11 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Kepala Desa Banua Rakyat Kecamatan Naga Juang


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Abdullah Yusuf
NIM : 1740200283
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sepakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**" Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum Perencanaan dan keuangan


Dr. Rukiah, SE., M.Si
NIP.19760324 200604 2 002

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DESA BANUA RAKYAT
KECAMATAN NAGA JUANG,
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth
Dekan Febi UIN Syuhada
Di Tempat
Perihal : **IZIN MELAKSANAKAN RISET**

Assalamualaikum Wr.Wb
Semoga Bapak Dan seluruh Staff UIN Syuhada senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari ALLAH SWT.

Menunjuk Perihal Diatas bersama ini kami menerangkan bahwa.

Nama : ABDULLAH YUSUF
Nim : 1740200283
Semester : 14
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Telah diberikan izin melaksanakan Riset di Desa Banua Rakyat, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal. Dengan judul Skripsi **“PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEPAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

Demikian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan oleh yang bersangkutan, atas perhatiannya kami mengucapkan Terima Kasih

Desa Banua Rakyat, 18 JUNI 2024
KEPALA DESA BANUA RAKYAT



M ALI ATAS SITOMPUL